BAB III

GAMBARAN UMUM PERNIKAHAN DINI DI DESA DEPOK KECAMATAN KALIBAWANG

3.1. Gambaran Umum Desa Depok

3.1.1. Letak geografis dan komposisi penduduk

Desa Depok adalah sebuah desa yang terletak di kecamatan Kalibawang kabupaten Wonosobo propinsi jawa tengah dengan luas mencapai 236.735 ha. Keadaan umum wilayahnya merupakan daerah dataran tinggi, yang meliputi tanah sawah, yang dialiri irigasi 19.975 ha, irigasi setengah teknis 140.330 ha dan sawah tadah hujan 8.565 ha tanah yang digunakan untuk bangunan dan pekarangan seluas 65. 645 ha sungai, jalan, makam dan lain-lain2.220 ha dan tanah bengkok pamong desa seluas 35. 964 ha. Area sawah ditanami padi dengan tiga kali panen dalam satu musim. Untuk penguaan tanah pekarangan banyak ditanami pisang kelapa dan lain-lain.

Batas daerah atau wilayah Desa Depok adalah sebagai berikut:

- 1. Sebelah utara Desa Semanding.
- 2. Sebelah timur Desa Kalialang
- 3. Sebelah selatan Desa Tambi Malang
- 4. Sebelah barat Desa Karang sambung

Desa Depok wilayahnya dibagi menjadi tujuh dusun dengan jumlah penduduk 5.472 jiwa. Menurut pembagian wilayah adalah sebagai berikut:

- 1. Tambi Malang
- 2. Mijen
- 3. Kelurahan
- 4. Depok
- 5. Semanding
- 6. Sipena
- 7. Karang tengah

Desa Depok merupakan daerah dataran tinggi dengan tanah subur berupa sawah dengan pengairan irigasi yang mengairi seluruh area pertanian, sehingga penanaman padi mencapai tiga kali panen dalam satu musim. Sedangkan tanah tadah hujan seluas 8.565 ha dimanfaatkan untuk menanam tanaman yang tahan terhadap kekeringan misalnya umbi-umbian ketela pohon, ketela rambat, dan lain-lain.

Berdasarkan pada lokasi penelitian diperoleh data yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk desa Depok sampai ahir bulan Maret 2010 secara keseluruhan 5.472 jiwa terdiri dari laki-laki 2.644 jiwa dan perempuan 2.828 jiwa yang mencakup 1.275 kk.

Tabel komponen penduduk berdasarkan umur dan kelamin (Monografi Desember 2009).

Kelompok	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
umur				
0-4	171	182	353	
5-9	218	227	445	
10-14	236	265	492	
15-19	243	269	512	
20-24	0-24 244		507	
25-29	251	272	523	
20-39	423	443	866	
40-49	362	375	737	
50-59	277	298	575	
60+	219	243	462	
Jumlah	2.664	2.828	5.472	

3.1.2. Kondisi sosial ekonomi masyarakat

Sedangkan keadan sosial penduduk Desa Depok dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu golongan ekonomi bawah, menengah dan atas. Sebagaian besar masyarakat di Desa Depok hidup dengan mata pencaharian bertani. Sementara dilihat dari komposisi penduduk menerut mata pencaharian yang terbesar adalah buruh tani. Hal ini dapat dilihat dari table sebagai berikut:

Tabel Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharaian(monografi Desa Depok).

1 Petani Sendiri	147	Orang
2 Buruh Tani	1140	Orang
3 buruh bangunan	415	Oramg
4 pegawai negeri	100	Orang
5 pensiun	15	Orang
6 lain-lain	350	Orang
Jumlah	2167	orang

Penduduk Desa Depok mata pencaharianya mudah diklasifikasikan karena sebagian besar mereka mempunyai pekerjaan, misalnya buruh tani yang bekerja pada petani sendiri. Namun tidak sedikit masyarakat Desa Depok yang merantau ke luar daerah. Adapun yang nenetap biasanya bagi tenaga kerja pegawai negeri, pedagang dan lain-lain.

Dalam kehidupan masyarakat Desa Depok, kehidupan yang kuat mendominasi perilaku sosial budaya terbukti dengan sifat dan karakteristik yang telah mengakar, yaitu:

- 1. Gotong royong dan kekeluargaan
- 2. Solidaritas yang tinggi
- 3. Kepercayaan yang kuat
- 4. Patuh kepada ulamak dan orang yang dituakan
- 5. Lebih mengutamakan musawaroh

3.1.3. Pendidikan dan kehidupan keagamaan

Dari segi pendidikan tingkat pendidikan masyarakat Desa Depok termasuk sedang karena yang lulus sekolah dasar SD menduduki jumlah terbesar. Selain itu banyak mereka yang menyelesaikan sekolah lanjut tingkat pertama (SLTP). Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan sederajat, bahkan sampai kejenjang perguruan tinggi.

Tabel Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan (monografi Desa Depok)

1 Tamat Perguruan Tinggi	61	Orang
2 Tamat SLTA	573	Orang
3 Tamat SLTP	887	Orang
4 Tamat SD	1221	Orang
5 Tidak Tamat SD	498	Orang
6 Belum Tamat SD	731	Orang
7 Tidak Sekolah	539	Orang
Jumlah	4510	Orang

Tabel Sarana Dan Prasarana (monografi Desa Depok)

Sekolah	jumlah guru	jumlah murid
1 TK	4	60
2 SD	17	300
3 SLTP	30	250
4 SLTA	-	-
5 Perguruan Tinggi	-	-
6 Ibtida'iyah	4	50

Kesadaran orang tua menyekolahkan anaknya kejenjang pendidikan formal dapat dikatakan sedang, sedangkan pendidikan informal dapat dilihat aktifitas kegiatan-kegiata keagamaan seperti adanya TPQ dan Madrasah Diniah.

Tabel Komposisi Penduduk Menurut Agama

No	Jenis agama	Jumlah
1	Islam	5471
2	Kristen	1
3	Kristen Protestan	-
4	Budha	-
5	Hindu	-

6	Lain-lain	-

Dari tingkat pemahaman agama Islam merupakan agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Desa Depok bayak diantara mereka yang taat menjalankan ajaran agama seperti, salat, zakat, puasa dan lain-lain yang berhubungan langsung dengan Allah S.W.T. maupun sesama manusia lain, pengajian diadakan setiap dusun secara rutin juga dalam memperingati hari Besar Agama Islam yang diselenggarakan para ulama.

3.2. Pelaksanaan pernikahan dini di Desa Depok Kecamatan Kalibawang

Salah satu asas yang dikandung dalam undang-undang perkawinan adalah pendewasaan usia perkawinan artinya bahwa calon suami dan calaon istri harus telah matang jiwa dan raganya dalam melaksanakan pernikahan itu. Untuk mencapai maksud agar setiap pernikahan dilakukan pada usia dewasa. Maka para ahli menentukan syarat minimal usia perkawinan sebagai mana tercantum dalam undang-undang perkawinan pasal 7 ayat (1) yaitu, batas minimal bagi laki-laki (19) tahun dan perempuan (16) thn. Secara formal tidak diketemukan lagi data pernikahan dini dari pengadilan agama, namun demikian bukan berarti bahwa tidak ada lagi pernikahan dini tapi masyarakat desa Depok memanipulasi data seperti menambah umur anaknya pada kartu tanda penduduknya.

Menurut pengamatan penulis secara global wilayah Desa Depok yang memiliki tujuh dusun praktek pernikahan dini mencapai 60% kebanyakan pihak wanita lebih muda dari pada pria, walaupun ada sebagian pria lebih muda dari pada wanita. Latar belakang kehidupan orang tua yang kurang mampu akan memper cepat pernikahan tersebut dengan alasa mengurangi beban yang titanggung oleh orang tua. Maraknya praktek pernikahan dini menjadi alasan untuk menikahkan anaknya.

Tabel data pernikahan dini di Desa Depok Kecamatan Kalibawang

No	Na	nma	Un	nur	Pendidikan		Alamat	Tanggal
	Suami	Istri	Suami	Istri	Suami	Istri		menikah
1	Anen	Nur	23	15	SMP	SMP	RT 03	22-6-2004
		Hidayah						
2	Surotib	Rini Astuti	18	29	SD	SMP	RT 05	20-5-2003
3	Rasno	Salamah	18	30	SMP	SD	RT 05	1-5-2005
4	Taufik	Rani .H	18	15	SD	SD	RT 02	28-5-2006
5	Slamet	Iswati	21	13	SD	SD	RT 04	18-8-2004
	Riyadi							
6	Maftuhin	Nurul	18	18	SD	SD	RT 01	21-6-2006
		Kholida						
7	Soimun	Siska	18	16	SD	SMP	RT 03	20-10-
		Ekawati						2005
8	Amirudin	Ernawati	20	14	SD	SD	RT 02	1-2-2005

9	Susanto	Aimatun	19	5	SD	SD	RT 06	15-1-2007
10	Parman	Nur	17	13	SD	SD	RT 06	22-5-2006
		Hidayah						
11	Tobroni	Sukinah	19	14	SD	SD	RT 07	27-1-2006
12	Syukur	Khotijah	22	15	SMP	SMP	RT 02	24-3-2007
13	Anto	Muftiah	25	15	SD	SMP	RT 03	2-7-2006
14	Hasanudin	Nur	20	15	SD	SMP	RT 01	14-6-2008
		Rifaiyah						
15	Turyono	Rofiatun	24	15	SD	SMP	RT 07	23-5-2004

4.2.1. Faktor penyebab pernikahan Dini

Sebagai mana dalam masyarakat pada umumnya, anak-anak yang menginjak usia dewasa akan berkembang dengan kondisi fisik, mentalitas dan sosialnya. Mereka bergaul dengan teman-temannya yang adakalanya dalam pergaulan itu mereka menemukan pasangan yang dirasakannya sesuai untuk dirinya. Perubahan pergaulan yang akrab tersebut kemudian menumbuhkan rasa cinta. Yang pada ahirnya ke duanya menginginkan pernikahan.

Hal serupa juga terjadi di Desa Depok masyarakat memandang seorang gadis dewasa adalah 15 tahun, banyak orang tua yang tidak menyekolahkan anak gadisnya setelah SLTP. Sedang bagi anak lakilaki faktor usia tidak begitu dirisaukan di pandang sudah dewasa dan sudah bisa mencari penghasilan.minimnya informasi pengembangan

potensi diri dan ilmu pengetahuan bagi seseorang anak bukanlah suatu hal yang penting untuk diupayakan oleh orang tua. Hal tersebut tidak terlepas dari kondisi sosiologis mereka yang bertempat tinggal diwilayah pegunungan yang jauh dari kota. Dan kebanyakan mata pencaharian petani (wawancara,1-4-2010). latar belakang yang mempengaruhi pernikahan dini di Desa Depok Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo.

Suwati (13 tahun) sebagai orang yang terlibat langsung menikah dalam usia dini mengatakan bahwa, menikah diusia dini sebenarnya sudah dari dulu dari nenek moyang samapi sekarang kalau sudah agak besar disuruh menikah karena kalau tidak menikah mereka harus mencari uang sendiri, ahirnya mereka takut karena tidak ada yang member uang untuk kebutuhannya, maka mereka memilih untuk menikah mereka merasa dengan menikah kebutuhan akan terpenuhi walaupun sangat-sangatlah minimal, mereka sudah merasa puas dengan sambil menikmati dengan suami walaupun penghasilan sedikit (Wawancara tgl 1 April 2010)

Haryanti (16 tahun) mengatakan bahwa masyarakat Desa Depok menikah kebanyakan dari masyarakat golongan ekonomi yang kurang mampu (ekonomi rendah) yaitu sebagian besar dari hasil petani akan tetapi ada juga masyarakat yang sama-sama tinggi dijodohkan biar kekayaanya tidak jatuh keorang lain. Hal ini pikiran masyarakat Desa Depok Kecamatan Kalibawang sebagai faktor menikahkan dalan usia muda.

Hal serupa juga dikatakan Sulimah (15 tahun) sebagian masyarakat yang terlibat dalam pernikahan usia dini dan merupakan dari masyarakat golongan ekonomi yang berada mengatakan bahwa menikah dalam usia muda sebenarnya akan membentuk pola kehidupan ekonomi yang lebih tinggi karena orang beranggapan kalau orang yang sudah berkeluarga rejeki akan datang sendiri (Wawancara 2-4-2010).

Keadaan masyarakat perdesaan pada umumnya tingkat ekonominya rendah, sebab sebagian besar mayoritas mata pencaharianya adalah sebagai petani ataupun buruh tani atau bisa dikatakan hidup yang memandai kadang dapat banyak kadang dapat sedikit. Hal ini dapat menentukan kelangsungan hidup dalam rumah tangga dalam memenuhi kehidupan sehari-hari.

Dalam kenyataan masyarakat Desa Depok yang mengadakan pernikahan dini kebanyakan dari masyarakat ekonomi rendah, mereka beranggapan lebih baik menikahkan anaknya dengan harapan bisa membantu meringankan perekonomian keluarga dari pada melanjutkan pendidikan yang lebih tinngi, karena disamping kurang adanya kemampuan juga terbatasnya bianya yang ada.

Khotijah (16 tahun) yang merupakan dari keluarga yang taat beragama mengatakan perkawinan dalam Islam dihalalkan bahkan dianjurkan bagi oaring yang sudah mampu dalam artian kalau seseorang itu sudah mampu maka, agama menganjurkan, agama menganjurkan untuk menikah dari pada mereka terlanjur melakukan maksiat.

Muftiah (15 tahun) sebagai anak dari tokoh masyrakat bahwa menikah sebenarnya hanya menjalankan perintah agama karena kalau tidak menikah mereka hanya pacaran saja dikhawatirkan terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan begitu juga kalau seorang ini sudah tidak mampu kenapa harus menunggu lama. Yang penting sudah merasa saling cocok. Selain itu agama menganjurkan dari perkawinan tersebut hanya unuk mendapatkan keturunan dan menuruti perintah agama, dengan hal inilah masyarakat menganggap walaupun usianya masih terlalu muda mereka dituntut untuk menikah (Wawancara 2-4-2010).

Masyarakat Desa depok telah mengerti bahwa tujuan perkawinan bukan sekedar mengembangkan keturunaan dan melestarikan kehidupan manusia saja, tetapi lebih dari itu perkawinan merupakan salah satu sarana untuk mengabdikan diri pada Allah SWT.

Oleh karena itu perkawinan merupakan sesuatu yang suci dan luhur. Islam menganjurkan untuk setiap muslim melaksanakanya rosullah sendiri menganjurkan untuk setiap muslim melaksanakanya.

Rasullah sendiri melarang seseorang untuk membujang kecuali dengan alas an-alasan tertentu.

Nur Hidayah (15 tahun) merupakan warga yang terlibat langsung sebagai wanita yang menikah dalam usia dini dibawah ketentuan Undang-Undang yang berlaku mengatakan masyarakat Desa Depok terkenal dengan masyarakat yang mempunyai kebiasaan sebagai tradisi yaitu tradisi pernikahan dini. Hal itu muncul karena tuntutan masyarakat kalau perempuan itu sudah ada yang mau melamar harus cepat-cepat menikah karena kalau tidak takut pada ahirnya tidak laku dan bisa dibilang sebagai perawan tua. Hal ini tidak bisa dipungkiri sebagian masyarakat termasuk Nur Hidayah yang tidak mengikuti tradisi ini maka bisa dibilang tidak laku ahirnya mereka menemukan jodoh dan sudah tidak ada kabar-kabar yang tidak enak (Wawancara,2-4-2010).

Dengan demikian masyarakat Desa Depok memang desa yang sangat terkenal dari pada Desa-Desa yang lainmengenai perkawinan dalam usia dinisebab merupakan warisan dari nenek moyang dari dulu sampai sekarangsehingga sampai saat ini masih sulit dirubah, sehingga sulit sekali untuk memberikan masukan-masukan supaya masyarakat lebih mengerti dengan tradisi seperti itusebenarnya tidak baik, memang secara agama baik akan tetapi akan tetapi untuk meraih masa depan perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum menikah diusia dini.

Perkawinan usia dini bagi masyarakat Desa Depok merupakan alternatif terahir untuk mengatasi suatu keadaan yang tidak diinginkan oleh semua pihak seperti halnya karena adanya pemikiran yang masih diwarnai dengan adat. Sehingga banyak terjadi dalam masyarakat disaat anak gadisnya dilamar orang, maka orang tua kadang menerimalamaran untuk menghindari rasa malu dari anggota masyarakat yang lain kalau anaknya mendapat predikat perawan tak laku atau tua. Walaupun anak tersebut belum siap mental untuk memasuki dunia perkawinan. Jadi ukuran kedewasaan dalam perkawinan ini berhubungan erat dengan kematangan dan kemampuan wanita dan pria akan melangsungkan perkawinan.

Meskipun secara tehnik, agama Islam tidak menentukan batas usia perkawinan, namun islan memberikan batsan kemampuan bagi seorang yang sudah pantas dianjurkan untuk melaksanakan akan perkawinan dan disuruh menahan diri bagi yang belum mampu melaksanakan perkawinan prinsip ii berdasarkan Hadits Rasulullah SAW.

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرخ ومن لم يستطع فعليه با لصوم فإته له وجاء (رواه البخاري ومسلم وابو داود والتري والنسائي وما لك

Artinya

"wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian ba'ah maka kawinlah. Karena sesungguhnya kawin lebih bisa menjaga pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan. Bila tidak mampu melaksanakannya maka berpuasalah karena puasa bagi Nya adalah kendali (HR Imam lima).

Sabda Rasullah tersebut memberikan petunjuk, bahwa baik pria maupun wanita apabila belum mampu, dianjurkan untuk menunda perkawinan sampai mempunyai kemampuan mental fisik, terutama bagi calon istri yang akan menghadapi kehamilandan kelahiran. Faktor usia ibu yang hamil akan berpengaruh besar terhadap kualitas janin dan perkembangan anak selanjutnya. Resiko penderitaan yang mengandung bahaya ini harus selalu diperhatikan dan selanjutnya dihindarkan agar tidak merusak keturunan atau generasi berikutnya.

Berdasarkan uriaan diatas, tentang berbagai faktor yang menyebabkan perkawinan usia dini dapatlah dimengerti bahwa faktor orang tua sangat mendominasi terjadinya perkawinan usia dini baik itu karena pengaruh pendidikan, ekonomi dan adat. Karena orang tua itu adalah sebagai pembentuk dan pembangun jiwa anak pertama kali sebelum anak mengenal dunia lai. Selain itu orang tua adalah orang yang paling dekat dengan anak-anak mereka dan rasa cinta serta tanggung jawabterhadap anaknya merupakan pemicu utama untuk selalu membahagiakan anak-anak mereka ke jalan yang penuh kebahagiaan, terutama dalam mengendalikan rumah tangga. Jadi untuk dapat melangsungkan pernikahan tidak terlepas adanya ijin dari kedua orang tua, sebagai mana yang ditetapkan dalam Undang-Undang perkawinan No.I tahun 1974 pasal 6 ayat 2.

Perkawinan usia muda pada umumnya belum memiliki kematangan jiwa dalam melangsungkan perkawinan, sehingga apabila mereka nikah, maka antara suami isrti tersebut tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri di dalam hidup berumah tangga, dan akan menimbulkan kegoncangan karena hal tersebut telah menyimpang dari ketentuan yang ada. Pengabaian tugas seorang kepada orang lain merupakan penyebab utama terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang ahirnya didalam kehidupan rumah tangga tidak harmonis dan sejahtera.

Perkawinan usia dini biasanya dilakukan pada usia dibawah 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi laki-laki, mereka itu biasanya belum mempunyai pekerjaan yang menetap yang pada ahirnya akan menjadi beban kedua oarang tua. Apabila kalu sudah mempunyai anak hal ini akan menambah erat di dalam menopang pada orang tuanya.